



PERNIKAHAN BEDA AGAMA MEBURUT ULAMA MADZHAB

Abdul Qadir Assagaf¹, Khoirul Ashfiyak², Ibnu Jazari³

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: ¹jaeassagaff@gmail.com ²khoirulashfiyak@unisma.ac.id

³ibnujazari06@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to find out how the law of interfaith marriage according to madzhab scholars. This study uses a type of qualitative research with an objective normative approach. Sources of data were obtained from books, books, laws and regulations and various literatures related to the legality of interfaith marriages according to Islamic law, namely the Qur'an and Hadith, as well as the opinions of Islamic scholars. Collecting data in the form of library research (library research). From this study, it was found that interfaith marriages are not valid according to the Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hambali madzhab scholars, even the law which is the legal basis of the Indonesian state states interfaith marriages are not recognized and invalid.

Kata Kunci : *Interfaith marriage according to Islamic law and the Imam Madzhab.*

A. Pendahuluan

Salah satu ibadah dalam Agama Islam yang sangat dianjurkan yaitu Pernikahan, yang mana merupakan moment yang sakral didalam kehidupan manusia, menikah juga bisa membuat seorang muslim terhindar agar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Pernikahan juga merupakan salah satu tujuan untuk menjadikan Agama seseorang menjadi sempurna.

Pernikahan yang berbeda agama atau keyakinan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang berbeda Agama yang menyebabkan dua peraturan yang berlawanan terkait syarat dan cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing menjadi satu, dengan tujuan menciptakan sebuah keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, perbedaan dari skripsi yang diteliti sekarang dengan yang terdahulu, skripsi terdahulu

menggunakan study kasus terhadap sebuah Yayasan, dan hanya mengambil sumber dari hukum yang berada di Indonesia, sedangkan skripsi yang diteliti sekarang, meneliti yang mencakup seluruh dunia, serta menurut pandangan islam, Al-Qur'an, Hadist serta yang terutama dari pemikiran dan pandangan Ulama Madzhab.

Oleh karena itu, penulis memilih judul ini agar lebih mendalami kasus perkawinan atau pernikahan beda agama, menurut pandangan dari Ulama-ulama besar Agama Islam, terutama para Imam Madzhab yaitu madzhab hambali, madzhab maliki, madzhab syafi'i, dan madzhab Hanafi, yang mana mereka berempat ini yang paling populer dalam masalah fikih. Bahkan ajaran-ajaran dari mereka banyak dipakai dan digunakan diseluruh dunia.

Alasan lain juga penulis mengambil judul ini, untuk supaya bisa dibaca dan di fahami bukan hanya dari segi hukum yang berlaku diindonesia, akan tetapi dari hukum Islam terutama para imam madzhab. Mungkin orang-orang diluar sana yang sudah melakukan pernikahan beda agama ini, memiliki alasan karena belum faham tentang hukum islam tentang pernikahan, atau mungkin ada yang tidak tau mengenai hukum ini.

Sebab itulah penulis Menyusun skripsi ini agar bisa memberikan ilmu pengetahuan lebih luas tentang hukum ini yang sumbernya dari para imam madzhab tersebut, banyaknya peristiwa yang terjadi terutama dikalangan tokoh publik dan masyarakat. oleh sebab itu penulis mengangkat judul ini agar bisa diteliti lebih dalam mengenai kasus pernikahan beda agama menurut pandangan para Ulama madzhab.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah studi Pustaka yaitu (Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan cara membaca buku-buku, literatur dari berbagai macam teori dan pendapat yang memiliki hubungan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam menetapkan suatu fatwa dan menyimpulkan hasil dari penelitian ini, maka penulis melakukan Analisa teori dari beberapa Kitab dan buku yang telah dipelajari yang ada kaitannya terhadap kasus nikah lintas Agama.

Penelitian ini bersifat objektif yaitu suatu penelitian hukum yang bahan dasarnya diperoleh dari studi kepustakaan, dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan lainnya yang relevan. Sumber bahan data yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yang

pertama yaitu, Kitabullah Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW dan Fatwa Ulama Madzhab adalah bahan hukum khusus dan Utama (primer). yang kedua, Adapun buku dan jurnal menjadi sumber yang diambil agar bisa memperkuat data dari bahan hukum yang pertama.

Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data untuk penelitian ini yang mana dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen dan beberapa kitab yang dimiliki yang berkaitan dengan kasus ini.

Setelah penulis mengumpulkan semua kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan beberapa metode diantaranya induktif ialah suatu keputusan yang bersifat umum dan diambil secara. kemudian metode deduktif adalah ialah pengetahuan umum.

jika hendak menilai suatu peristiwa secara khusus. Dengan cara membedakan ketentuan yang memiliki dua sistem yang berbeda terkait suatu masalah yang sama, bertujuan untuk menghasilkan perbedaan dan persamaan antara keduanya yang berada didalam dua sistem hukum itu, sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai penyelesaian akhir.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Pernikahan beda Agama menurut Ulama Madzhab

Hukum pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrikah atau sebaliknya yaitu perempuan muslimah dengan dan laki-laki musyrik para ulama berkiblat pada ayat 221 yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah. Ayat tersebut menceritakan tentang seorang laki-laki muslim yang bernama Marsad bin Abi Marsad yang memiliki nama Kannaz bin Husain al-Ghanawi saat ia diutus oleh Rasul menuju Mekah, yang mana di Mekkah terdapat seorang Wanita kafir Bernama Annaq yang sangat dicintainya. Kemudian perempuan tersebut meminta agar dinikahi oleh Kannaz namun Kannaz terlebih dahulu meminta izin kepada Rasul untuk menikahi kekasihnya tersebut. Akhirnya Rasul menolak permintaan Kannaz tersebut dengan alasan bahwa Kannaz adalah muslim dan kekasihnya adalah seorang musyrikah.

Mayoritas ulama seperti ulama Hanafi dan Syafi'i sepakat mengharamkan dan mengkategorikan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan awal dari dalil dalam Q.S. al-Baqarah tersebut, adalah perkawinan yang batal, ayat ini merupakan dalil

pengharaman kepada setiap muslim untuk menikahi perempuan musyrik secara general.

Wanita Ahli Kitab yaitu Wanita yang berkeyakinan serta mempercayai ajaran agama samawi, seperti dua golongan yaitu kaum Yahudi dan Nashrani. Ahli kitab ialah mereka yang mengimani injil dan taurat yang mana Berdasarkan firman Allah SWT “ *agar kamu (tidak) mengatakan: “bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami”*. (Al-An’am: 156). Para ulama telah bersepakat untuk membolehkan kawin atau menikah dengan wanita ahli kitab. Berdasarkan firman Allah” (Al-Maaidah: 5) maksud lain dari pada Wanita ahli kitab adalah Wanita yang bisa menjaga kehormatan didalam ayat ini(Wanita suci). Ayat ini mengajak manusia untuk menjadikan Wanita yang terjaga kesuciannya sebagai pendamping dalam kehidupan mereka, karena istri yang sholehah dan suami yang kuat imannya akan menimbulkan keluarga yang taat kepada Allah SWT dan RasulNya.

Sebagian ulama madzhab seperti Hanafi, Syafi’i dan Maliki dalam salah satu pendapat mereka mengatakan lelaki muslim dimakruhkan mengawini wanita ahli kitab dan kafir dzhimmih. Sedangkan madzhab hambali berpendapat, perkawinan dengan ahli kitab adalah makruh, atas dasar peristiwa yang terjadi dizaman Sayyidina Umar dimana beliau Sayyidina Umar bin Khattab R.A. berkata kepada orang-orang yang menikah dengan ahli kitab “ceraikannlah mereka” maka para sahabat menceraikan istri-istri mereka.

Wanita ahli harbi (orang kafir yang memerangi orang islam) madzhab imam Hanafi berpendapat jika dikawini maka hukumnya Haram apalagi Wanita tersebut berada didarul harb (wilayah konflik) karena hal tersebut bisa menimbulkan fitnah. Sedangkan menurut Imam Syafi’I, Imam Hambli dan Imam Malik, hukumnya Makruh. Sedangkan pernikahan dengan Ahli Kitab dan Kafir Harbi dapat menyebabkan kerugian, baik itu dari segi Agama, Negara maupun sosial. Karena bisa jadi mereka mengabarkan berita tentang kaum muslimin ke negara mereka, juga anak-anak mereka ditakutkan akan mengikuti akidah orang tuanya yang bukan muslim. Perkawinan dengan mereka bisa saja menimbulkan keburukan pada Wanita Muslimah dengan cara membuka aurat mereka. Juga bisa jadi perempuan ahli kitab ini memiliki perilaku yang menyimpang.

b. Pernikahan beda Agama menurut Hukum Positif

Ketentuan tentang pernikahann, telah diatur secara legal dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan, sebelum hadirnya kompilasi

Hukum Islam. Ketika Undang-undang tersebut sudah berlaku, akhirnya kasus nikah lintas agama tersebut menjadi terhalang. sebabnya yaitu:

pertama, jika kita memutar Kembali roda waktu pada sejarah tahun 1973, terjadinya perdebatan yang bersangkutan dengan pasal 11 ayat 2 bahwa “*perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan*” lalu diubah, maka pernikahan yang berbeda agama tidak memungkinkan (dilarang) di Indonesia. M. Rasyidi dengan tegas menyatakan bahwa kata “agama” dalam pasal ini diselipkan dengan sengaja, sehingga orang terkadang tidak dapat melihat Ketika sedang melakukan pemeriksaan dalam undang-undang tersebut maka dia akan berpendapat bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, beliau juga menganggap bahwa Rancangan Undang-Undang ini merupakan Tindakan curang dan buruk karena menganggap sesuatu yang dilarang Islam seolah menjadi hal yang biasa bahkan diterima oleh orang termasuk perkawinan beda agama. Dalam menyatukan suatu perbedaan agama, suku dan daerah asal sehingga menganggap tidak menghalangi sahnyanya suatu pernikahan adalah merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam sehingga Rancangan Undang-undang ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu misionaris.

Kedua, terdapat beberapa pasal yang dijadikan dasar dilarangnya perkawinan atau pernikahan yang berbeda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat 1 dan huruf F pasal 8, dalam pasal 2 ayat 1 tertulis bahwa, “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. lalu dinyatakan “*Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini*”.

Jika tidak diteliti dengan baik maka akan terjadi kesalahpahaman bahwa sebenarnya undang-undang telah menyerahkan sepenuhnya kepada setiap agama untuk mengatur syarat dan rukun terkait dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping yang telah ditetapkan oleh negara, itu

semua tergantung pada ketentuan yang berlaku dalam Agama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Indonesia tidak mengakui dan tidak pula membenarkan terkait pernikahan atau perkawinan yang berbeda Agama atau Keyakinan. karena tidak sesuai dengan hukum setiap Agama yang diakui dinegara Indonesia, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pasal 8 bahwa *“perkawinan dilarang antara dua orang yang ; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”*.

Ketiga, menuju pada pernyataan Undang-Undang Tahun 1974 *“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S.1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemegnde Huwelijken S. 1989 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”*. Dari ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa ketentuan-ketentuan mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

kemudian, rumusan mengenai perkawinan campuran yang ada dalam GHR berbeda dengan rumusan yang ada didalam pasal 57 tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi *“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”*.

D. Simpulan

Berdasarkan sumber yang sudah dipelajari, diteliti dan dibahas dari Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat Para Ulama Madzhab, maka penulis menyimpulkan bahwa pada zaman ini sangat tidak dianjurkan untuk menikah

dengan Wanita-wanita non muslim sekalipun dia adalah penganut agama samawi yang benar-benar taat, karena dizaman ini Wanita ahli kitab yang benar-benar murni sudah tidak ada, Seandainya pada zaman ini ada penganut ahli kitab yang benar-benar murni, mereka sudah pasti masuk Islam, karena para penganut Ahli kitab mereka mempercayai Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW melebihi dari pada mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Pernikahan beda Agama juga tidak diakui oleh Negara Indonesia, bahkan pengadilan Agama yang berada di Indonesia tidak menetapkan SAH pada perkara ini.

saran dari penulis:

1. Diharapkan kepada seluruh pemuka agama untuk memberikan pelajaran dan ilmu pengetahuan mengenai hukum perkawinan atau pernikahan beda agama terhadap masyarakat khususnya pada umat Islam.
2. Untuk kepada seluruh mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian terkait hukum pernikahan beda agama agar untuk mengembangkan penelitiannya lebih dalam lagi.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman Ad-Dimasyqi, M. (2014). Fiqih Empat Madzhab. Bandung: Hasyimi.
- Abdurrahman Al-Juzairi, 2004 Dar-Alamiyyah, Fikih Arba' Madzahib.
- Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, Badaa'i Al-Shanai', (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah: 1424)
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mesir : Mathba'ah al-Halabiy, 1946), Cet. I, Jilid II,
- Al-Hajjaj, M. (1415 H/1994 M). Shahih Muslim, Juz IX. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah Libanon.
- Al-Shabuni, Ali, Rawai' al-Bayan, Juz I, (Damaskus: Maktabat al-
- Al-Zuhayli, Wahbah, Tafsir al-Munir, Juz V-VI, (Damaskus: Dar al-Fikr,
- As-Sayyid Salim, A.M.K. (2014). Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A'imah/Shahih Fikih Sunnah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azzam, A.A.M. dan Hawwas, A.W.S. (2009). Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah.

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Ghazali, tth).
- Ibn Qudamah, *Al-Sharh al-Kabir 'ala Matan al-Mughni*, (Suriah: Dar al-Bayan, t.t) Jilid VII
- Ibnu Jarir al-Thabari, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006), cet 1, Juz 3,
- Ibnu Jarir Al-Thabari, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006), Cet 1, Juz 3,
- Ibnu Jarir Al-Thabari, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006),
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Dar Thaibah t.t.), Juz 1.
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) Juz 2 h. 33 dan Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 120) Cet. 2. Juz 3,
- Jakarta, 2011.
- membuka-pintu-pemurtadan/www.qaradawi.net
- Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mekah: Dar Alquran, 1972)
- Nurcholish, Achmad, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*, Penerbit Harmoni Mitra Media & ICRP, Yogyakarta, 2012.
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1947), Cet. 2, Juz VI,
- Ridla, Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Vol. VI, (Cairo: Dar al-Manar, 1367 H).
- Robbani, Anis, *Analisa Kritis terhadap Konsep Pemikiran Feminis*
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. III (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 1977).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1985) Juz II.
- Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah tentang Perkawinan Beda Agama, Skripsi S1, Prodi Ahwal al-

Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,

Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,

Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), Cet 2. Juz 3.

Wahbah Al-Zuhayli, Tafsir Al-Munir, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), Cet-10. Juz 1,

www.hizbut-tahrir.or.id/2014/09/11/nikah-beda-agama-menyeringislam-

<http://www.jadipintar.com/2013/07/Fatwa-Ulama-Tentang-Hukum-Pernikahan-Beda-Agama.html>